

PELAKSANAAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-KONKUREN
2017

PERDA NO. 4, LD 2017/NO. 4, SETDA: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN
BANYUWANGI

- ABSTRAK :
- Bahwa terdapat beberapa perubahan kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tersebut perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 12 Tahun 2011; UU RI No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 25 Tahun 2007; UU RI No. 5 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Banyuwangi No. 8 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian daerah, pengertian pemerintah daerah, pengertian pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, dll. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi meliputi : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Penataan ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Sosial; Ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian; Koperasi dan usaha mikro; Penanaman modal; Kebudayaan dan pariwisata; Kepemudaan dan olahraga; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Statistik; Kearsipan; Perpustakaan; Komunikasi dan Informatika; Pertanian dan ketahanan pangan; Perikanan; Perdagangan; dan Perindustrian. Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, Kabupaten Banyuwangi dapat: Menyelenggarakan sendiri; atau Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan; Melimpahkan sebagian Kewenangan urusan pemerintahan daerah kepada Camat.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017.